



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Wakil Kepala Dinas

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000096.39.22/096/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SRI RAHAYU, S.H. UNTUK
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) TUNGGA DEWI DWP UGM
DI PADUKUHAN SAGAN, KALURAHAN CATURTUNGGA,
KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Rahayu, S.H. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000096.39.22 tanggal 20 Juli 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Tungga Dewi DWP UGM;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/5726 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Rahayu, S.H. untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Tungga Dewi DWP UGM di Padukuhan Sagan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:
- | | |
|------------------|--|
| Nama Satuan | : Taman Penitipan Anak (TPA) |
| Pendidikan | Tungga Dewi DWP UGM |
| Penyelenggara | : Dharma Wanita Persatuan UGM |
| Pimpinan | : Indah Sri Nuryati, S.E. |
| Kepala | : Sri Rahayu, S.H. |
| Jenis Pendidikan | : Taman Penitipan Anak |
| Alamat | : Sekip M-5 Sagan, Caturtunggal, Depok, Sleman |

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 15 AUG 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman